

POLIGAMI ANTARA KEADILAN DAN KEDZALIMAN

Ahmad Masykur
Dosen STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin)
Al Mujtama' Pamekasan

E-mail : www.abizlcgmail.com

Twitr : Abu Izzat

Blog : alimamah.blogspot.com

Abstrak:

Islam merupakan jalan hidup yang menjamin kebahagiaan bagi para pemeluknya, di dunia maupun di akhirat kelak. Islam memiliki pondasi utama yang esensial, yaitu al-Quran, yang senantiasa memberi petunjuk ke jalan yang benar. Alquran adalah kalam Allah yang di dalamnya termuat petunjuk kebenaran. Al-Quran menyediakan dasar yang kokoh, kuat dan tidak berubah bagi semua prinsip etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan, Al-qur'an hadir untuk memberikan hidayah dan bimbingan guna mengantarkan manusia kepada berbagai tujuan yang disampaikan secara bertahap, sistemik, rapi, dan konstektual. Demikian juga Nabi Muhammad menjamin bahwa para pengikut Alquran tidak akan sesat, Alquran memberikan petunjuk pada persoalan akidah, syariah dan akhlak serta prilaku ummat daalam segala sisi kehidupannya, tak terkecuali urusan biologis melalui ikatan yang sah baik Monogami maupun Poligami,.

Kata Kunci Al-Quran, petunjuk, persoalan, prilaku ummat, biologis, Monogami dan Poligami

Abstract:

الحمد لله وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى دعاة الحق ان شاء الله وبعد. فسيجد القارئ الكريم على هذه الورقات مايزيل الغشاوة عن العيون وما يرد على الجهل بالعلم وعلى الباطل بالحق وعلى الضلال بالهدى . بل سيجد أن نظام تعدد الزوجات هو نظام المشروع الصحيح حسب ما نطق به القرآن لعلاج مشاكل عديدة في المجتمع وازدياد عدد النساء لها فوائد علمية واجتماعية.

كما يحاول اعداء الاسلام والمسلمين أن يثيروا على النظام الاسلامي اتهامات باطلة وشبهات مغرضة وحملات حاقدة ليشككوا بصلاحية هذا النظام ليجدوا من المسلمين من يستجيب لآرائهم ويؤمن بمعتقداتهم وأفكارهم والله المستعان

Keywords:

Prolog

سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى جدك فقد والله علمت يارب ان كثيرا من الرجال يختانون أنفسهم فاعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واشهد ان لاله الا انت وحدك لا شريك لك وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك

Agama Islam adalah merupakan jalan hidup yang menjamin kebahagiaan pemeluknya, di dunia maupun di akhirat kelak. Agama Islam mempunyai sendi utama yang esensial, yaitu al-Qur'an memberi petunjuk ke jalan yang benar. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang di dalamnya termuat petunjuk kebenaran. Al-Qur'an menyediakan dasar yang kokoh, kuat dan tidak berubah bagi semua prinsip etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan, al-Qur'an hadir untuk memberikan hidayah dan bimbingan guna mengantarkan manusia kepada berbagai tujuan yang disampaikan secara bertahap, sistemik, rapi, dan kontekstual, sehingga mestinya tidak boleh dikatakan bahwa (al-Qur'an itu baik dan cocok untuk segala zaman dan tempat), akan tetapi kita mesti yakin bahwa : الزمان والمكان لا (zaman dan tempat itu tidak akan baik kecuali dengan adanya al-Qur'an). Demikian juga Nabi Muhammad menjamin bahwa para pengikut al-Qur'an tidak akan sesat, al-Qur'an memberikan petunjuk pada persoalan akidah, syariah dan akhlak serta prilaku umat dalam segala sisi kehidupannya, tak terkecuali urusan biologis melalui ikatan yang sah baik, monogami maupun poligami.

إِنِّي إِلَيْكُمْ قَائِلٌ بِاللَّحْلِ تَعْلِيْقًا بِهَيْبَةِ جَلَّالٍ تَقْلِبُكُمْ طُورِينَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا لَوَافُوا أَحَدَةً أَوْ مَمَامَ لِمَا كَسَبْتُمْ ذَٰلِكُمْ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Latar Belakang Sosiologis Sebab Turunnya Ayat

Urwah ibn al-Zubair bertanya kepada ummul mukminin ‘Aisyah tentang Ayat: *وَالَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَن تَدْفِرُوا فِي الْيَتَامَىٰ* maka Aisyah menjawab, “Wahai anak saudariku, perempuan yatim tersebut berada dalam asuhan walinya yang turut bergabung dalam harta walinya, dan *si* wali ternyata tertarik dengan yatim berikut hartanya. Maka *si* wali ingin menikahnya tanpa berlaku adil dalam pemberian mahar sebagaimana mahar yang diberikan kepada wanita lain yang ingin dinikahnya. Para wali pun dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim terkecuali bila mereka mau berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim serta memberinya mahar yang sesuai dengan yang biasa diberikan kepada wanita lain. Para wali kemudian diperintah untuk menikahi wanita-wanita lain yang mereka senangi.” Urwah berkata, “Aisyah menyatakan, ‘Setelah turun ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang hal wanita, maka Allah menurunkan ayat dalam Surah al-Nisā [4]: 127):

وَالَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِّن دُونِ اللَّهِ أَن تَدْفِرُوا فِي الْيَتَامَىٰ *“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita.”*

Ulama fikih sepakat bahwa poligami didasarkan pada wahyu dan firman Allah Surah al-Nisā’ ayat 3 di atas. yang masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 Surah al-Nisā’ yang mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang buruk dengan jalan yang tidak sah, sedangkan ayat 3 surah tersebut mengingatkan kepada para wali wanita yatim yang mau menikahi anak yatim tersebut, agar *si* wali beritikad baik dan adil, yakni wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dinikahnya. Ia tidak boleh menikahnya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim dinikahi orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra. waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra. mengenai maksud ayat 3 Surah al-Nisā’ tersebut. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh menikahi anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia diperintah agar menikah dengan wanita lain yang ia senangi, sampai empat istri, tentu saja dengan tetap berusaha berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka sebagai solusi ia mencukupkan hanya beristeri seorang, ditambah dengan budak-budak wanitanya, yang tidak membutuhkan keadilan.¹

¹ Rashīd Riḍā, *al-Manār*, 344-345

Syaikh Rashid Riḍa mengemukakan bahwa maksud ayat 3 Surah al-Nisā' ialah antara lain untuk memberantas tradisi zaman jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali wanita yatim menikahi anak wanita yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak yatim tersebut. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang menikahi isteri banyak dengan perlakuan yang tidak manusiawi pula, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat tersebut.²

Poligami, Wahyu Allah yang Ditolak dan Didzalimi

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Kitab ini merupakan firman Allah (*kalam Allah*) yang menjadi mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagian besar melalui Malaikat Jibril yang ditulis dalam *muṣḥaf* dengan riwayat yang *mutawātir*, orang yang membacanya mendapat pahala, kitab ini dimulai dengan Surah al-Fātihah dan diakhiri dengan Surah al-Nās.³

Demikian halnya Allah Swt. telah menyebutkan hukum poligami ini melalui wahyu-Nya yang suci, yang wajib bagi setiap orang yang merasa dan mengaku muslim tunduk pada wahyu tersebut, sebagaimana firman-Nya:

"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل
ضلالا مبينا " الاحزاب : ٣٦

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesessatan yang sesungguhnya.” (QS : al-Ahzab [33]: 36).

قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه : لأن اضح جمره على فمي حتى تنظفي احب الي من أن اقول في امر
قضاه الله تعالى ليت الامر لم يكن كذلك

Abdullah ibn Mas'ūd berkata: sungguh scandainya saya harus meletakkan bara api di mulutku hingga padam, niscaya saya lebih suka dari pada saya harus berkata terhadap sesuatu yang menjadi keputusan Allah, “Andai saja keputusan Allah tidak demikian.”

² Ibid, 347-348.

³ Khaldūn Ibrāhīm Salamah, *al-Thaqafah al-Islāmiyah al-Mustawā al-Thālith*, (Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Saud al-Islāmiyah, tt), 15.

Akan tetapi sekalipun demikian, dalam perjalanannya Poligami senantiasa selalu dihadapkan dengan duri-duri lancip yang siap menusuk serta ranjau-ranjau tersembunyi yang sengaja dipasang oleh musuh-musuh Islam di setiap waktu dan tempat, sehingga selalu menjadi perdebatan yang sangat sengit dan bisa disebut unik di tengah kaum muslimin, bahkan dalam berbagai Majelis seringkali terjadi penolakan terhadap hukum poligami itu sendiri baik penolakan yang berupa persekongkolan maupun pribadi. Penolakan terhadap wahyu Allah dimaksud ada yang terang-terangan dengan perkataan, tindakan, ada pula dengan sikap atau keyakinan, (قوليا عمليا) kesemuanya beda-beda tipis dan tetap saja disebut menolak. Dan uniknya yang menolak bukanlah orang yang tidak mengerti agama, akan tetapi mereka adalah tokoh-tokoh panutan umat yang dikatakan sebagai cendekiawan muslim. Lalu bagaimana sebenarnya hukum poligami itu sendiri? Saatnya kita kembalikan perselisihan ini kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

"وان خفتن ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت أيمانكم ذلك ادن ان لا تعولوا"

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. al-Nisā' [4]: 3).

Poligami juga tersurat dan tersirat dalam banyak Hadis,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حبيب الي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة . أخرجه النسائي ورواه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه . وصححه الحاكم . وكذلك صححه ابن حجر في فتح الباري . الحديث صحيح والحمد لله

Demikian juga seperti dalam riwayat Anas bin Malik, beliau berkata, " *Sungguh Nabi Saw. pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau memiliki sembilan istri.*" (HR. Bukhari). Ibnu Kathīr dalam Tafsirnya mengatakan, "Nikahilah wanita yang kalian suka selain wanita yang yatim tersebut. Jika kalian ingin, maka nikahilah dua, atau tiga atau jika kalian ingin lagi boleh menikahi empat wanita." Syaikh Naṣir al-Sa'dī juga dalam Tafsirnya mengatakan, "Poligami ini dibolehkan karena terkadang seorang pria kebutuhan biologisnya belum terpenuhi bila dengan hanya satu istri (karena seringnya istri berhalangan melayani suaminya seperti tatkala haid).

Pendapat senada juga diuraikan oleh *jumhūr al-mufasssīrīn*, karena Allah dengan jelas memerintahkan lelaki yang *rijāl* untuk memiliki lebih dari satu istri dan dibatasi dengan empat istri.

Dibatasi demikian karena biasanya setiap orang sudah merasa cukup dengan empat istri, dan jarang sekali yang belum merasa puas dengan yang demikian. Dan poligami ini diperbolehkan baginya jika dia yakin tidak berbuat aniaya dan kezaliman (dalam hal pembagian giliran dan nafkah) serta yakin dapat menunaikan hak-hak istri. Imam al-Shāfi'ī mengatakan bahwa tidak boleh memperistri lebih dari empat wanita sekaligus merupakan *ijma'* (konsensus) para ulama. Memiliki istri lebih dari empat hanya merupakan kekhususan Nabi Saw. Maka dari penjelasan ini, jelaslah bahwa poligami memiliki ketetapan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah yang seharusnya setiap orang Muslim tunduk pada wahyu tersebut.

Berpoligami Tidak Mendzalimi Allah

Merupakan suatu keniscayaan bagi umat manusia khususnya umat Islam untuk selalu menghayati, merenungi dan memahami dengan benar serta mengamalkan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk selalu menghayati dan memahami isi kandungan al-Qur'an. Salah satunya terdapat pada Surah (Muhammad [47]:24).

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“Maka Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?”

Menurut Ibnu 'Ashūr, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan dibekali akal agar memahami ayat-ayat Allah sehingga mengetahui tujuan dan maksud dari sebuah ayat.⁴ Secara garis besar ayat tersebut mengecam keras orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk merenungi ayat-ayat al-Qur'an. Konsekuensi dari ketiadaan menggunakan akal dalam merenungi dan memahami sebuah makna dari sebuah ayat maka banyak manusia yang berpaling dan tidak mau mendengar al-Qur'an. Atau memang ada sebagian mereka memahami ayat al-Qur'an tapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, atau sengaja diselewengkan, sehingga apa yang mereka pahami berpotensi salah.

Dari sisi teori, mayoritas kaum muslimin mengetahui hukum poligami, atau paling tidak, pernah mendengarnya. Praktek poligami merupakan salah satu hukum yang telah disahkan oleh agama Islam dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Hanya saja, dari sisi prakteknya,

⁴ Muhammad Tāhir ibn 'Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol.1, (Kairo: Dār al-Turāth, Cet. Ke-3, 1999), 40-41.

mayoritas kaum wanita termasuk kaum muslimah bahkan ada juga sebagian kaum pria yang mungkin setengah wanita dan kurang beriman merasa gerah dan keberatan dengan adanya hukum tersebut, dan hanya menekankan pada monogami. Namun demikian kita akan selalu berharap, mudah-mudahan ‘kebencian’ mereka terhadap praktek poligami tidak berakhir dengan kebencian serta kedzaliman kepada hukum tersebut. Karena jika demikian, berarti mereka telah membenci Sang penetap hukum poligami sekaligus telah mendzalimi Hukum Allah Swt. Kita semua mengetahui apa dan seperti apa konsekuensi serta akibat dari kebencian dan dzalim terhadap Allah.

Melaksanakan perintah dengan adanya beberapa kesalahan dan atau karena ketidakmampuan, jauh lebih baik daripada tidak melaksanakan, apalagi mengabaikan serta merasa gerah dan membenci.

Walau demikian, segala problem yang timbul sekitar penerapan hukum poligami bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, tetapi berasal dari oknum pelaku yang telah mengetahui ajaran Islam, namun tidak mampu atau tidak mau melaksanakannya atau mereka yang tidak tahu dan salah dalam memahami dan mempraktekannya. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang ada, terkadang kita terpaksa harus memisahkan antara ajaran agama Islam dan perilaku penganut ajaran tersebut. Sudah seharusnya kita bersikap “dewasa” dalam menghadapi setiap permasalahan, termasuk pengingkaran terhadap hukum poligami, agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang ekstrimitas berpikir dan bertindak. Tidakkah kalian malu pada Allah wahai kaum laki-laki, setiap saat membaca firman Allah namun enggan untuk mengamalkan, bahkan seringkali merasa gerah dan benci?

سبحانك هذا بختان عظيم !....

Dari banyak argumen yang ada, dengan jelas Islam telah mengajarkan pengikutnya untuk berpikir dan bertindak secara logis dan proporsional, bukan mengkultuskan sebuah hasil pemikiran seseorang maupun kelompok. Poligami memang telah ada sebelum Islam namun berjalan tanpa adanya batasan dan aturan di dalamnya, sehingga seringkali terjadi kezhaliman terhadap kaum wanita. Namun setelah Islam datang dengan syariat yang hanif mengatur berbagai permasalahan dan poligami dengan memberikan batasan, akan tetapi yang terjadi justru lebih parah, yaitu terjadinya kedzaliman serta kebencian terhadap Allah, sebab dengan terang-terangan menentang poligami, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan memperjuangkan monogami.

Poligami secara umum di dalam Islam dibolehkan bahkan dianjurkan dalam banyak hal, sementara monogami sebagai sebuah jalan keluar dalam pembentukan masyarakat yang baik dan lebih mulia. Dibolehkan bagi seorang lelaki untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita. Namun

demikian menilik al-Qur'an dan Sunnah dalam menyebutkan tentang poligami, maka didapatkan bahwa berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, bahkan boleh jadi wajib. Dalam Ayat di atas, Allah menyatakan kepada para pengasuh anak-anak yatim, bila anak yatim berada dalam pengasuhan dan tanggung jawabnya, dan ia khawatir tidak dapat memberinya mahar yang cukup, maka hendaknya beralih kepada wanita-wanita yang lain. Allah tidak membuatnya sempit, karenanya menghalalkan untuknya sampai empat wanita.

Rasulullah sendiri telah menikahi sembilan wanita. Sebagaimana nampak dari sebuah Hadis yang diceritakan Anas bin Mālik dalam Hadis di atas.⁵ Begitu Juga nampak dalam perkataan Abdullah Ibnu 'Abbās ra. *Syaikh al-Mufassirīn* kepada Sa'īd ibnu Jubair yang artinya:

"Apakah kamu telah menikah?" Sa'īd menjawab, "Belum", lalu beliau berkata, "Menikahlah! Karena orang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya."⁶

Ma'fhum-nya adalah, dalam kalimat *"orang terbaik umat"*, sedikitnya terdapat dua pengertian. *Pertama*, yang dimaksudkan ialah Rasulullah Saw. Sehingga memiliki pengertian, bahwa Rasulullah Saw. orang terbaik dari umat ini. *Kedua*, yang dimaksud dengan *"yang terbaik dari umat ini"* dalam pernikahan, yaitu yang paling banyak istrinya.

Landasan lain yang menunjukkan poligami merupakan sunnah, juga didapatkan dengan merujuk kepada hadis-hadis yang menganjurkan agar kaum Muslim memiliki banyak anak.

Diantara hadis-hadis tersebut ialah:

Dari Ma'qal bin Yasar, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi Saw. dan berkata yang artinya: "Aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki martabat dan cantik, namun ia mandul. Apakah aku boleh menikahinya?" Beliau menjawab, "Jangan!" Lalu ia mendatangi beliau kedua kalinya, dan beliau melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya, dan beliau berkata :

تزوجوا الودود الولود فإني مباح بكم الامم

Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lainnya.⁷

Demikian juga hampir semua para sahabat Nabi berpoligami, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendampingi Nabi dalam menyampaikan serta memperjuangkan risalah yang agung.

⁵ HR. al-Bukhārī, no. 5068 dan al-Nasāī, 6/54.

⁶ HR. al-Bukhārī no. 5069.

⁷ HR. Abū Dāwud no. 2050

Hadis di atas menunjukkan bahwa menikahi banyak wanita dapat memperbanyak kelahiran, dan banyak kelahiran dapat menyebabkan *takāthūr*. Begitu juga wanita yang subur dinasehati bila mengetahui seorang yang melamarnya itu mandul maka jangan mau untuk dinikahi. Walaupun larangan (dalam hadis) ini bersifat *makruh*, bukan pengharaman, karena Nabi Saw. mempertahankan para istrinya yang tidak melahirkan anak kecuali Khadijah dan Mariyah.

Dari sini kita memahami bahwa salah satu cara untuk menjadikan Rasulullah bangga kepada kita adalah dengan memperbanyak istri guna memperbanyak keturunan. Memang tidak banyak kebaikan yang lebih baik daripada perbuatan yang dapat membanggakan Rasulullah.

Begitu pula dengan prihal pengasuhan dan perawatan anak yatim juga dapat dijadikan acuan anjuran poligami. Al-Qur'an memberikan perhatian dan tuntunan dengan menunjukkan jalan yang dapat ditempuh oleh seorang Muslim dalam mengayomi anak yatim. Hal ini agar seorang Muslim tidak terjebak dalam tata cara pengasuhan yang salah dan dapat menelantarkan anak yatim.

Salah satu cara agar tidak menelantarkan anak yatim adalah mengasuh mereka sesuai dengan tuntunan al-Qur'an. Ayat-ayat yang memberikan informasi tentang perawatan anak yatim antara lain: Surah al-Baqarah [2]: 220

وَسَأَلُوا ظِلَّالِهَا لِلتَّيْمِمْ خَيْوَلْ وَإِيهِنَّ تَخَالِطُوهُمْ فَاذْوَ اَنكُمْ وَ اَللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مَنَ الْمُصْلِحَ وَلَوْ
ءَ اَللهُ لَءَدَّ عَنَّاكُمْ اِنَّ اَللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (البقرة: ٢٢٠)

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah hal yang baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah menegetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa berkaitan dengan turunnya ayat ancaman terhadap orang yang menzalimi anak yatim, diceritakan ada sahabat Nabi yang berusaha untuk menjauhi ancaman tersebut dengan memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim. Jika makanan anak yatim itu bersisa, maka dibiarkannya sampai busuk karena takut dengan ancaman Allah. Lalu ia menghadap Rasulullah untuk menceritakan hal itu. maka turunlah ayat yang membenarkan penggunaan cara yang lebih baik dalam perawatan diri anak yatim.

Dalam ayat di atas, Allah memperingatkan pengasuh anak yatim, bahwa Dia mengetahui segala apa yang ada dalam hati mereka, sehingga mereka selalu mawas diri dalam merawat anak yatim. Kadang ketamakan membuat seseorang menjadi buta hati dan ingin menguasai harta anak yatim dengan mengabaikan perawatan mereka, baik itu dalam hal makanan, minuman, dan segala hal lain.

Dengan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan merawat anak yatim dengan baik adalah memperlakukan mereka sebagaimana anggota keluarga, tidak membedakan dalam hal makanan, minuman, pakaian, sehingga anak yatim tidak merasa terhina. Dengan bersikap demikian terhadap mereka, mereka akan merasakan kasih sayang sebagaimana kedua orang tua mereka. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

أَتُحِبُّ إِذَا أُغْنِيَ قَلْبُكَ وَكَتُلِحْرِلَجَّ تَلِكُ حَالِيْمٌ وَيَمَامٌ مَرَحَّاسُوهَ أَطْعَمَهُمْ طَعَمًا لَيْسَ لِقَلْبِكَ كَوْدَرِكُ
حَاجَةً تَكُ

*Apakah kamu suka jika hatimu menjadi lembut serta terpenuhi segala keinginanmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka, serta beri makananlah mereka dari makananmu, niscaya hatimu akan lembut dan terpenuhi segala keinginanmu.*⁸

Dalam hadis ini, Allah memberikan balasan bagi orang yang bersedia mengasuh anak yatim berupa kelembutan hati dan terpenuhinya segala keinginan. Pahala mengasuh anak yatim sangat besar seperti digambarkan Hadis Rasulullah: "Aku dan pengasuh anak yatim di surga seperti dua jari ini."⁹

Rasulullah menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya sebagai tanda betapa dekatnya antara beliau dengan para pengasuh anak yatim. Begitu juga dengan sabda Rasulullah yang artinya:

"Demi yang mengutus aku dengan haq, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya, dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Demi yang mengutus aku dengan haq, Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Demi yang jiwaku dalam genggamannya, ketahuilah, Allah tidak akan

⁸ H.R. al-Thabranī dari Abu Darda

⁹ (HR. Bukhārī).

memandangnya (memperhatikannya) kelak pada hari kiamat”. (HR. al-Ṭabrānī).

Di antara cara yang mungkin sangat baik dan mudah dilakukan untuk bisa merawat anak yatim dengan baik serta optimal yaitu dengan menikahi ibu dari si yatim, tentu saja dengan berpoligami, sebab sulit bagi seorang laki-laki dengan nikah pertama mencari wanita janda dengan anak banyak, sehingga mengusap kepala anak yatim akan lebih sering dilakukan.

Hikmah dan Manfaat Poligami

Sungguh Penafsiran dan pengamalan al-Qur'an benar-benar otentik dan murni, tidak ada penyelewengan dan penyimpangan karena yang menafsirkan adalah Rasulullah Saw. dan para sahabat. Rasulullah berpoligami, para sahabat berpoligami bukanlah semata-mata mengikuti nafsu birahi, melainkan merupakan penafsiran, pemahaman serta pengamalan wahyu Allah. Namun dalam perkembangannya, setelah melewati berbagai fase, penafsiran dan pemahaman terhadap ayat mulai ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik dan pribadi, selain disisipi oleh kisah-kisah *Isrā'iliyyāt* sehingga mengalami penyelewengan dan distorsi makna. Di sinilah penafsiran mulai kehilangan ruhnya, tafsir tidak lagi berfungsi sebagai disiplin ilmu yang secara substansial digunakan untuk mengungkap makna otentik ayat-ayat al-Qur'an, justru yang terjadi sebaliknya.

Demikian juga setiap yang disyari'atkan dalam Islam, pasti memiliki hikmah dan manfaat yang besar untuk umatnya. poligami adalah cara terbaik dalam menciptakan keluarga dan masyarakat agar terjaga kemuliaan dan kehormatannya. Ada beberapa hikmah dan manfaat poligami, di antaranya sebagai berikut:

1. Poligami merupakan syari'at yang dipilih Allah dan diwahyukan untuk kemaslahatan umat-Nya bukan untuk menyengsarakan, sementara monogami sebagai solusi alternatif.
2. Seorang wanita mengalami sakit, haid, nifas dan sejenisnya, yang menghalangi dirinya menjalankan tugas sebagai istri. Sedangkan lelaki selalu siap menjadi penyebab bertambahnya umat yang menjadi kebanggaan Rasulullah.
3. Allah telah menjadikan jumlah lelaki lebih sedikit dari wanita. Kaum lelaki juga lebih banyak menghadapi sebab-sebab kematian. Seandainya lelaki hanya dicukupkan dengan seorang wanita, tentulah banyak tersisa wanita yang tidak mendapatkan suami, sehingga memaksa mereka berbuat perbuatan kotor. Tentang jumlah lelaki dan wanita ini Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, yang artinya:

“Di antara tanda-tanda kiamat, yaitu berkurangnya ilmu dan tampaknya kebodohan, tampak zina dan wanita menjadi banyak, sedangkan lelaki menjadi sedikit, hingga seorang lelaki berbanding dengan lima puluh wanita.” (Muttafaq ‘alaih).

4. Secara umum, seluruh wanita selalu siap untuk dinikahi. Dan sebaliknya, banyak lelaki yang tidak memiliki kemampuan melaksanakan konsekuensi pernikahan. Sehingga kaum lelaki yang siap menikah lebih sedikit dari wanita yang siap dinikahi.

5. Poligami dapat mengangkat kemuliaan wanita yang suaminya meninggal atau menceraikannya, terlebih ada yatim yang diasuhnya, sedangkan dirinya tidak memiliki seorang pun yang dapat menanggungnya. Sehingga dengan poligami ada yang bertanggung jawab atas kebutuhannya.

Menepis Kekeliruan Pandangan Terhadap Poligami

Saat ini terdapat berbagai macam penolakan terhadap hukum Allah yang satu ini, dan dikomandani oleh tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Di antara pernyataan penolak wahyu tersebut adalah : "Tidak mungkin para suami mampu berbuat adil di antara para isteri tatkala berpoligami, dengan dalih firman Allah yang artinya,"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja." (An Nisaa': 3). Dan firman Allah yang artinya,"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." (QS. An Nisaa': 129)."

Sanggahan: Yang dimaksud dengan "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil" dalam ayat di atas adalah kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil dalam rasa cinta, kecondongan hati dan berhubungan intim. Karena kaum muslimin telah sepakat, bahwa menyamakan yang demikian kepada para istri sangatlah tidak mungkin dan ini di luar kemampuan manusia, kecuali jika Allah menghendakinya. Dan telah diketahui bersama bahwa Ibunda kita, Aisyah radhiyallahu 'anha lebih dicintai Rasulullah daripada istri beliau yang lain. Adapun hal-hal yang bersifat lahiriah seperti tempat tinggal, uang belanja dan hal lahiriyah yang lain, maka wajib bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu untuk berbuat adil. Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar.

Ada juga di antara tokoh muslim yang menyatakan bahwa poligami akan mengancam mahligai rumah tangga (sering timbul perpecahan).

Sanggahan: Perselisihan yang muncul di antara para istri merupakan sesuatu yang wajar dan akan menjadi tambahan amal sholeh bagi seorang suami, karena rasa cemburu serta keinginan menguasai yang berlebihan adalah tabiat kaum wanita. Untuk mengatasi hal ini, tergantung dari para

suami untuk mengatur urusan rumah tangganya, keadilan terhadap istri-istrinya, dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga, juga tawakkal kepada Allah. Dan kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga dengan satu istri (monogami) juga sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan bahkan lebih sampai pada perceraian dan bukan karena Poligami. Jadi, ini bukanlah alasan untuk menolak poligami.

Keadilan bisa terwujud Dalam Poligami bukan dengan Monogami

Banyak ulama mentafsiri Surah al-Nisā' ayat 3 bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Imam Shāfi'ī, al-Sarakhsī, al-Kasānī dan yang lain mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan yang hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjung istri di malam atau di siang hari.¹⁰

Seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak memiliki dua syarat: *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹¹

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jazairī menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia biasa tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang yang sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia.¹²

Keadilan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah bukan dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang

¹⁰ Khoiruddin Nasution, 103-105. Abdurrahman I. Doi, 192.

¹¹ Ali Ahmad al-Jurjawī, 10.

¹² Abdurrahman Abū Bakr al-Jazairī, tt, 239.

dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami.¹³

Berdasarkan berbagai penafsiran tersebut, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan seandainya memang dijadikan sebagai syarat poligami, hanya pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah menjelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 286:

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لِمِإِلَاحٍ هَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Jadi yang dimaksud dengan adil di sini adalah dalam hal lahiriah seperti adil dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, dan giliran. Adapun dalam perkara batin seperti rasa cinta dan kecenderungan hati tidaklah dituntut untuk adil, karena hal ini di luar kesanggupan seorang hamba. Dalam al-Qur'an al-Karim dinyatakan:

تَسَوِّطِ يَعْزُوا أَنْ تَعْلُقَ لَوَابِئِنَّ النَّسَاءِ وَ لَوْحِ رَصْتُمْ كَلِّلِمْ فَيَتَلَذَّ الْمَاهُ أَعْلَقَةَ...

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang kalian cintai sehingga kalian biarkan yang lain telantar.” (QS. al-Nisā’: 129).

Ibnu Kathīr mengatakan ketika menafsirkan ayat di atas, “Maksudnya, kalian wahai manusia, tidak akan mampu berlaku sama di antara istri-istri kalian dari segala sisi. Karena walaupun bisa terjadi pembagian giliran malam per-malam, namun mesti ada perbedaan dalam hal cinta, syahwat, dan jima’. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu ‘Abbās ra., Mujāhid, Hasan al-Baṣrī, dan al-Dhahhāk bin Muzahim ra.”

Ibnu Katsir melanjutkan pada tafsir ayat: *لِيُؤَدِّعَ عَلَيْكُمْ* maksudnya apabila kalian cenderung kepada salah seorang dari istri kalian, janganlah kalian berlebih-lebihan dengan cenderung secara total, *فَتَذَرُوهَا أَعْلَقَةَ* “sehingga kalian biarkan yang lain telantar.” Maksudnya istri yang lain menjadi terkatung-katung. Kata Ibnu ‘Abbās, Mujāhid, Sa’īd bin Jubair, al-Hasan, al-Dhahhāk, al-Rabī’ bin Anas, dan Muqatil bin Hayyān, “Makna *كَالعَلَقَةِ*, seperti tidak punya suami dan tidak pula ditalak (dicerai).”¹⁴

¹³ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.* 201.

¹⁴ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, 2/317.

Epilog

Bila seorang lelaki khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap sesama makhluk dalam berpoligami, maka dituntunkan untuk hanya menikahi satu wanita (monogami) sebagai solusi. Tentu saja apabila kekawatiran tersebut tidak ada (memang lebih baik tidak ada supaya terhindar dari mendzalimi Sang Khaliq), maka poligami menjadi perintah yang pasti, maka jangan pernah mendzalimi Allah dengan menolak wahyu-Nya baik dengan perkataan, perbuatan, sikap maupun dengan keyakinan. karena hanya dengan berpoligami akan terwujud suatu keadilan, bukan dengan monogami. Dan ini termasuk pemuliaan wanita di mana pemenuhan haknya dan keadilan suami terhadapnya diperhatikan oleh Islam. والعلم عند الله

Daftar Pustaka

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Qāmūs al-‘Aṣrī (Kamus Kontemporer) Arab-Indonesia*, cet. Ke-IV, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Bāqi, ‘Abd al-Fuād. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, Maktabah Dahlan, t. th.
- Al-Farmāwī, Abd al-Hay. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū‘ī, Dirāsah Manhajyyah*.
- Al-Hāshimī, ‘Abd al-Hamid. *al-Rasūl al-‘Arabī al-Murabbī*, Terj. Ibn Ibrahim dengan judul *Mendidik ala Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Hayat, Zakiyatul, *Pemeliharaan Anak Yatim Dalam Perspektif al-Qur’an, Skripsi*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2002.
- Hidayat, Rachmat Taufiq, *Khazanah Istilah al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Jurjānī, ‘Alī ibn’ Muhammad. *Kitab al-Ta’rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1408 H/ 1988 M.
- Marāghī, Ahmad Mushtofā. *Tafsīr al-Marāghī*, Terj. Bahran Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. Ke- I, Vol. I, II, IV, VIII, XII, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Math, Muhammad Faiz. *Min Mu’jizāt al-Islām*, Terj. Masykur Halim dengan judul *Keistimewaan-keistimewaan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- ‘Ashūr, Muhammad Ṭāhir Ibn. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol.1, Kairo: Dār al-Turāth, 1999
- Quthb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotb Hamzah dengan judul *Tafsīr fī Zilāl al-*

Poligami Antara Keadilan dan Kedzaliman

Qur'ān: Di bawah Naungan al-Qur'an, Vol. II, dan IV, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.